



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 146/Pdt.G/2014/PN.BTM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut antara :

AHADI R. HUTASOIT, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. Flamboyan No. 1-B Blok VI Nagoya, Kel. Batu Selicin Lubuk Baja, Batam, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

MELAWAN

1. **Pemerintah Republik Indonesia**, dalam hal ini diwakili oleh **Menteri Dalam Negeri di Jakarta cq Gubernur KDH Tingkat I Kepulauan Riau di Tanjung Pinang cq Walikota KDH Tingkat II Kota Batam di Batam**, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
2. **Pemerintah Daerah Tingkat II Kota Batam** dalam hal ini diwakili oleh **Walikota KDH Tingkat II Kota Batam di Batam cq Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tingkat II Kota Batam**, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;
3. **Pemerintah Republik Indonesia** dalam hal ini diwakili oleh **Menteri Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia cq Kapolri di Jakarta Kapolda di Batam cq Kadit Lantas Polda di Batam cq**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasatlantas Kota Batam di Batam, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT III ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ;

Telah memperhatikan alat bukti kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 8 Mei 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah nomor register : 146/Pdt.G/2014/PN.BTM, tertanggal 7 Agustus 2014, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2014 hari Minggu sekitar pukul 13.30 wib di kota Batam, Peenggugat mengendarai sepeda motor dengan nopol BP 4576 GO bersama anak dari rumah Pengguat di Blok VI Nagoya Batam ;
2. Bahwa sesampainya di Jalan Raya depan Hotel Sidney diseputar Halte bus tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai Penggugat terperosok ke dalam lubang di badan jalan, jalan depan Hotel Sidney dimaksud di atas ;
3. Bahwa sebagai akibat langsung yang diderita Penggugat ialah : -
Penggugat jatuh ke aspal;- Sepeda motor yang dikendarai oleh Penggugat rusak;- Maksud bepergian terhalang ;
4. Bahwa oleh masyarakat Penggugat dibawa untuk dirawat ke Rumah Sakit Awai Bros di jalan Gajah Mada dalam keadaan Koma dan tidak sadarkan diri dengan kondisi tengkorak Kepala penggugat rusak, rusuk kiri atas patah dan lecet pada lutut kaki kiri kanan, dan selanjutnya penggugat dirawat di rumah sakit Awal Bross yang terletak diJalan Gajah Mada Kota Batam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa di rumah sakit tersebut oleh Dokter Syaraf dilakukan operasi pada posisi tengkorak kepala bagian kanan, pemberian pin pada rusuk kiri atas, dan pengobatan lutut kaki kiri sebelah kanan ;
6. Bahwa biaya pengobatan yang telah dikeluarkan Penggugat adalah sebesar Rp. 170.000.000,- (*seratus tujuh puluh juta rupiah*) yang berasal dari bantuan yang tak bersedia disebutkan namanya dan termasuk untuk memperbaiki motor yang rusak ;
7. Sedang anak Penggugat mengalami luka dibagian tangan kiri dan kaki kiri serta mengalami shock mental sampai kesembuhannya ;
8. Bahwa, lubang yang berada di badan jalan tersebut berukuran berupa lubang yang seharusnya tertutup dengan rapi untuk keselamatan pemakai jalan umum ;
9. Bahwa, tidak tertutupnya lubang roil jalan ini adalah penyebab langsung dari kecelakaan dan kerugian yang diderita penggugat, dan tidak tertutupnya lubang roil ini adalah jelas merupakan kelalaian dari Pemerintah Kota Batam ;
10. Bahwa, membangun memperbaiki, merawat, memperluas, meningkatkan kualitas jalan umum, dan memasang rambu-rambu lalu lintas di atas jalam umum di dalam kota Batam adalah sudah diketahui umum (*notoir-feiten*) menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Batam, yang semuanya untuk kesejahteraan dan keselamatan para pemakai jalan umum ;
11. Bahwa, adanya lubang tersebut, yang berada dibadan jalan depan Hotel Sydney sebagai jalan utama kota Batam dan tidak adanya usaha dari Pemerintah Kota Batam untuk segera menutupnya, sehingga dapat menimbulkan bahaya bagi pemakai jalan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa kecelakaan dan kerugian sebagai akibat langsung yang diderita

Penggugat sebenarnya tidak perlu terjadi, seandainya Pemerintah Kota tidak melalaikan tugasnya secara umum menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Batam ;

13. Bahwa, sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan, perlu dikemukakan di sini sebagai bahan tidak adanya koordinasi yang serasi antara aparat pemerintah ;

14. Bahwa, hal lain yang menurut pengamatan orang awam, sangat berbahaya bagi pemakai jalan umum ialah "pulau-pulau kota" di perumahan Taman Raya depan SDN 006 antara perumahan Duta Mana menuju Pasar Botania dimana pada siang dan malam hari, jika tidak hati-hati akan berjatuh korban baik jatuh maupun bertubrukan dengan pengendara yang menghindari dari kerusakan tersebut yang kondisi jalan tersebut sangat padat. Pulau kota ini tidak ada pembatas dan tidak ada tanda-tanda atau rambu-rambu; sebagai mana banyaknya hal serupa di seluruh Kota Batam ;

15. Bahwa, hal di atas ini juga kelalaian yang diteruskan oleh Tergugat ;

16. Bahwa, sebagai akibat kelalaian Tergugat, Penggugat dan anak penggugat telah menderita kerugian yang perinciannya sebagai berikut :

a. Biaya Pengobatan sebesar Rp. 170.000.000,-

b. Biaya Perbaikan motor sebesar Rp. 450.000,-

17. Bahwa kerugian inmaterial berupa cacat tubuh seumur hidup, pemasangan titanium pengganti tengkorak kepala di kepala Penggugat yang membuat kepala Penggugat kelihatan berbeda dari biasanya serta perawatan hingga sembuh yang memakan waktu bertahun-tahun ; patah tulang selangka pemasangan penyangga di dada atas yang membuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada Penggugat tidak rata; Kerugian ini dinilai pantas sebesar Rp.

500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) ;

18. Bahwa jumlah keseluruhan kerugian yang diderita Penggugat ialah :

- Rp 800.000.000,-
- Rp 170.000.000,-
- Rp 450.000,-

19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan ganti rugi ini terhadap Tergugat ;

20. Bahwa kerugian-kerugian yang diderita Penggugat baik langsung maupun tidak langsung jelas merupakan akibat kelalaian Tergugat ;

21. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat ini tidak menjadi nihil diperlukan meletakkan Sita Penjagaan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak ;

22. Bahwa untuk menjaga kepentingan Penggugat ini agar Tergugat tidak lalai pula membayar ganti rugi kepada Penggugat ;

23. Selanjutnya dimohonkan agar kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Batam untuk memeriksa perkara ini dengan menetapkan hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk diperiksa dan diadili berdasarkan gugatan Penggugat dan memutuskan sebagai berikut:

I. PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tindakan-tindakan Tergugat yang tidak berbuat karena lalai yang berada di tengah dan badan jalan Depan Hotel Sidney Nagoya dapat menimbulkan kecelakaan/kerugian bagi para pemakai jalan umum (bc Penggugat) adalah salah yang dikualifikasikan sebagai tidak berbuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasa yang dikarenakan lalai yang dapat disalahkan (Onrechmatige Overheids daad).

3. Menghukum Tergugat secara tanggung menanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 970.450.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh juta, empat ratus lima puluh ribu rupiah)
4. Menghukum Tergugat dengan menyatakan keputusan ini segera dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada verset, banding atau kasasi (uit voobaar bijvoorraad)
5. Menghukum Tergugat secara tanggung menanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini di Kota Batam.

II. SUBSIDAIR

Menetapkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat I dan II hadir kuasanya **Yusron, S.H., MH**, Kepala Kejaksaan Negeri Batam selaku Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 28 Agustus 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan di bawah Nomor 417/SK.Pdt/2014/PN.BTM, tertanggal 21 Oktober 2014, sedangkan Tergugat III hadir kuasanya, **Isman Nofiardi, S.H., MH, Patar Hutagaol, S.H., Ikhtiar Nazara, S.H., Herry Syahputra, S.H.** dan **Apriadi, S.H.**, kesemuanya beralamat di Polda Kepri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : SKK/01/IX/2014, tertanggal 3 September 2014, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan di bawah Nomor : 322/SK.PDT/2014/PN.BTM, tertanggal 4 September 2014 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berdamai melalui upaya mediasi dengan mediator **ALFIAN, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Batam, tetapi tidak tercapai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut di atas, Tergugat I dan II telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 2014, sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT dan TERGUGAT II dengan ini menyatakan gugatan PENGGUGAT atas kasus kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh PENGGUGAT di badan Jalan, di Jalan Raya depan Hotel Sydney, yang disebut PENGGUGAT sebagai jalan utama Kota Batam adalah salah dalam menentukan TERGUGAT (error in persona).

Bahwa TERGUGAT dan TERGUGAT II dengan ini menyatakan gugatan PENGGUGAT atas kasus kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh PENGGUGAT di badan jalan, di jalan raya terletak didepan HOTEL Sydney (locus kecelakaan), yang disebut oleh PENGGUGAT sebagai jalan utama di Kota Batam, adalah objek jalan yang tidak berada didalam kewenangan TERGUGAT DAN TERGUGAT II, sehingga kewajiban dan TERGUGAT dan TERGUGAT II. Oleh karena itu gugatan yang diajukan PENGGUGAT adalah salah alamat (Error in Persona) dalam perkara ini.

Adapun yang menjadi alasan-alasan bagi TERGUGAT dan TERGUGAT II menyatakan gugatan PENGGUGAT sebagai gugatan yang salah alamat atau Error in Persona adalah sebagai berikut ;

a) Bahwa Jalan Utama depan Hotel Sydney sebagaimana dimaksud PENGGUGAT adalah jalan yang belum memiliki status, artinya baik status yang ditetapkan sebagai jalan nasional maupun status jalan propinsi dan status jalan kota, sehingga dengan demikian belum adanya SK terhadap status jalan sebagaimana dimaksudkan oleh PENGGUGAT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan angka 14 Pasal 1 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004

tentang Jalan didefinisikan bahwa "Penyelenggara jalan adalah **pihak** yang melakukan pengaturan, pembinaan, **pembangunan**, dan pengawasan jalan **sesuai dengan kewenangannya**". Berdasarkan ketentuan Pasal ini jelaslah bahwa pembangunan jalan oleh pihak tertentu dilakukan berdasarkan kewenangan, dan oleh karena itu Pihak yang berwenang merupakan pihak yang berkewajiban untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan jalan, yang diantaranya adalah kegiatan pelaksanaan konstruksi serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.

Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan di atas, kewenangan atas jalan tersebut tidak berada dalam kewenangan Pemerintah Kota Batam, dimana diatur oleh Pasal 16 ayat (3) bahwa "wewenang **penyelenggaraan** jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, **pembangunan** dan pengawasan.

Sedangkan pengertian pembangunan jalan dinyatakan pada angka 12 Pasal 1 Undang-undang di atas, adalah "kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.

Disamping itu berdasarkan Pasal 25 Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan diatur bahwa jalan memiliki pengelompokkannya berdasarkan Status Jalan Umum, yaitu terdiri dari; a. Jalan nasional, b. Jalan provinsi, c. Jalan kabupaten/kota, d. Jalan desa. Dan penetapan jalan berdasarkan statusnya tersebut ditetapkan oleh Menteri untuk status jalan nasional; ditetapkan oleh Gubernur untuk status jalan provinsi; ditetapkan oleh Bupati untuk status jalan kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jalan desa; serta ditetapkan oleh Walikota untuk status jalan kota (Vide Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006). Mengacu kepada ketentuan Pasal 25 dan 62 Peraturan Pemerintah tersebut di atas, maka jalan yang menjadi lokus peristiwa kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh PENGGUGAT bukan merupakan jalan umum dengan status jalan kota.

b) Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut pada angka 1, maka terhadap gugatan yang diajukan PENGGUGAT haruslah dinyatakan keliru dalam menentukan TERGUGAT dan TERGUGAT II sebagai pihak yang bertanggungjawab adalah salah alamat (error in persona).

2. Bahwa gugatan PENGGUGAT adalah kabur (*Obscurlibeli*), mengingat bahwa PENGGUGAT tidak secara jelas dan pasti menerangkan di Jalan Raya mana kejadian kecelakaan yang dialami oleh PENGGUGAT. Hal ini dikarenakan, PENGGUGAT tidak secara spesifik menyebutkan nama Jalan tempat terjadinya kecelakaan demikian juga nama jalan keberadaan Hotel Sydney yang disebutkan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya. Kata "depan" hotel Sydney adalah bermakna sangat relatif sekali, karena di depan hotel Sydney terdapat beberapa ruas jalan, yang akan sulit ditentukan jalan yang mana tempat terjadinya kecelakaan yang dialami oleh PENGGUGAT jika tidak disebutkan nama jalannya. Disamping itu juga, bahwa hotel sydney yang disebutkan oleh PENGGUGAT juga terdapat di Batam Center, di Jalan mana, persisnya di belakang Showroom Mobil apa tidak disebutkan secara pasti dan spesifik, ataukah samping kantor Bank BNI simpang empat Sungai Panas.

Kekaburan gugatan PENGGUGAT juga disebabkan karena selain menyebutkan tentang peristiwa kecelakaan yang dialami oleh PENGGUGAT di jalan raya depan hotel sydney, PENGGUGAT juga menerangkan tentang



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"pulau-pulau kota" yang membahayakan pengguna jalan di Perumahan Taman Raya depan SD 006 antara Perumahan Dutamana menuju Pasar Botania, penjelasan tersebut menurut TERGUGAT tidak memiliki hubungan/kaitan dan maksud yang jelas dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh PENGGUGAT di jalan depan Hotel Sydney, dan oleh karenanya harus dikesampingkan, dan tidak dapat dijadikan sebagai dalil dalam gugatan PENGGUGAT.

Kekaburan gugatan PENGGUGAT juga dikarenakan oleh uraian yang tidak jelas PENGGUGAT tentang nilai kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT karena kecelakaan lalu lintas, dimana disatu paragraf gugatannya (poin 6 gugatan), PENGGUGAT menyatakan nilai biaya pengobatan dan perbaikan motor adalah Rp.170.000.000 (seratus tujuh puluh juta) dan dilain paragraf secara berbeda menyatakan nilainya adalah Rp. 170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk biaya pengobatan dan biaya biaya perbaikan motor sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total biaya pengobatan dan perbaikan motor adalah Rp. 170.450.000 (seratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), selain itu mengenai kerugian materil pun tidak jelas karena disebutkan terbilang Rp.800.010.000 tapi tertulis disebutkan lima ratus juta rupiah.

DALAM POKOK PERKARA :

1. MENGENAI OBJEK GUGATAN, BERUPA KECELAKAAN KARENA BADAN JALAN BERLOBANG.

Bahwa Pemerintahan Kota Batam adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa salah satu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan. Pemerintah Kota Batam yaitu dalam bidang Pekerjaan Umum, yaitu penyelenggaraan jalan. Dalam hal ini penyelenggaraan jalan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Batam adalah melalui Dinas Pekerjaan Umum. Salah satu fungsinya adalah mengelola penyelenggaraan jalan.

Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Jalan, mendefinisikan bahwa "Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, **pembangunan**, dan pengawasan jalan". Sedangkan pada angka 14 Pasal 1, didefinisikan bahwa Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya. Ini berarti bahwa penyelenggaraan jalan dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya. Sedangkan pemahaman a-contrario dari ketentuan ini adalah penyelenggara jalan tidak dapat dipersalahkan atau dituntut atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukan penyelenggara jalan lainnya, atau tidak dapat dipersalahkan atau dituntut karena kerugian yang dialami oleh pihak lain akibat kondisi jalan yang berdasarkan status jalan umum bukan merupakan kewenangannya.

Sedangkan pembangunan jalan didefinisikan pada Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004, adalah "kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan".

Oleh karena itu, maka Dinas Pekerjaan Umum Kota Batam melaksanakan penyelenggaraan jalan berdasarkan pada :



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan;
- b. PP No. 34 tahun 2006 tentang Jalan;
- c. Permen PU No. 20/PRT/2014 tentang Pedoman Pemanfaatan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
- d. Keputusan Menteri PU No. 631/KPTS/M/2009 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional;
- e. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 530.a tahun 2010 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi Kepulauan Riau.

Bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan

Diatur mengenai **Status Jalan** yang dikelompokkan atas :

- a. Jalan Nasional ;
- b. Jalan Provinsi
- c. Jalan Kabupaten ;
- d. Jalan Kota, dan
- e. Jalan Desa ;

Sesuai dengan kewenangan yang diatur oleh undang-undang demikian juga Peraturan Pemerintah, maka jalan yang menjadi kewajiban Pemerintah Kota Batam untuk menyelenggarakan kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan' jalan **adalah jalan yang statusnya merupakan jalan kota, bukan jalan nasional, jalan provinsi atau jalan khusus lainnya.**

Diluar jalan yang statusnya adalah jalan kota, maka kewenangan dan kewajiban untuk menyelenggarakan kegiatan pemrograman dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan **menjadi tanggung jawab penyelenggara jalan selain Pemerintah Kota Batam.**

Bahwa jalan tempat terjadinya kecelakaan yang dialami oleh PENGUGAT **bukan merupakan jalan yang statusnya merupakan jalan kota.** Oleh karena itu, maka tanggungjawab kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan dimaksud **bukan berada pada Pemerintah Kota Batam.** Dengan demikian karena bukan merupakan jalan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Kota Batam, maka Pemerintah Kota Batam tidak dapat dipersalahkan atas kejadian kecelakaan yang dialami oleh pihak-pihak tertentu atau masyarakat di jalan tersebut, yang disebabkan oleh karena kualitas jalan yang buruk, berlobang atau lainnya. Berdasarkan atas penjelasan ini, maka gugatan yang ditujukan oleh PENGUGAT adalah keliru jika ditujukan kepada TERGUGAT dan TERGUGAT II, karena TERGUGAT dan TERGUGAT II bukan penyelenggara jalan terhadap jalan tempat kecelakaan yang dialami oleh PENGUGAT.

Disamping itu, berdasarkan uraian yang 'disebutkan oleh PENGUGAT dalam gugatannya, bahwa kejadian kecelakaan tunggal tersebut terjadi pada saat siang hari tgl 26 jan 2014, jam 13:30 Wib namun tidak dijelaskan ketika saat itu apakah sedang hujan lebat atau tidak, maka dapat disimpulkan bahwa waktu kejadian kecelakaan adalah saat dimana pandangan mata manusia dapat bekerja maksimal karena terang, sehingga mampu mengantisipasi sesuatu yang membahayakan yang berada didepannya. Dengan mencermati uraian yang disampaikan PENGUGAT,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dapat TERGUGAT simpulkan bahwa kejadian kecelakaan dimaksud tidak disebabkan oleh adanya keberadaan lubang, **akan tetapi terjadinya**

karena faktor kelalaian PENGGUGAT dalam berkendara di jalan raya.

Kesimpulan kelalaian PENGGUGAT ini juga dikuatkan oleh uraian

PENGGUGAT berupa akibat yang dialami oleh PENGGUGAT yaitu kondisi

koma, tidak sadarkan diri, tengkorak kepala rusak, rusuk kiri atas patah,

lecet lutut kaki kiri kanan. Dengan kondisi demikian, menurut asumsi dan

dugaan TERGUGAT dan TERGUGAT II, PENGGUGAT telah **memacu**

kendaraannya tidak sesuai dengan ketentuan, yakni dengan kecepatan

yang melebihi dari seharusnya, sehingga berdampak sangat fatal bagi

PENGGUGAT.

Selain itu dilokasi di depan hotel Sidney belum pernah ada laporan kejadian

kecelakaan sehingga menurut kami, kecelakaan yang penggugat alami

merupakan kelalaian penggugat serta terhadap penjelasan PENGGUGAT

tentang peristiwa kecelakaan yang dialami PENGGUGAT, maka menurut

TERGUGAT sangat tidak kuat, karena hanya merupakan pengakuan

sepihak dari PENGGUGAT, tanpa dilengkapi oleh bukti-bukti (seperti

laporan kepolisian) dan saksi-saksi yang melihat kejadian. Oleh karena itu,

maka TERGUGAT dan TERGUGAT II meragukan dan menolak dalil-dalil

PENGGUGAT, bahwa PENGGUGAT telah mengalami kecelakaan

sebagaimana diuraikan dalam gugatannya.

2. MENGENAI SOAL TUNTUTAN GANTI KERUGIAN.

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat maka dapat disimpulkan nilai

kerugian yang dialami PENGGUGAT tidak jelas. Ketidakjelasan ini

disebabkan oleh ketidakkonsistenan besaran nilai kerugian yang dialami

PENGGUGAT sebagaimana tercantum dalam gugatannya. Pada angka 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan PENGGUGAT disebutkan besaran kerugian yang dialami'

PENGGUGAT adalah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah)

untuk biaya pengobatan termasuk biaya memperbaiki motor yang rusak.

Sedangkan pada angka 16 Gugatan PENGGUGAT, diuraikan besar

kerugian PENGGUGAT adalah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta

rupiah) untuk biaya pengobatan, dan Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh

ribu rupiah) untuk biaya memperbaiki sepeda motor rusak, sehingga

keseluruhannya menjadi, Rp. 170.450.000,-(seratus tujuh puluh juta empat

ratus lima puluh ribu rupiah).

Disamping adanya ketidakjelasan tentang besaran kerugian yang dialami

PENGGUGAT, tuntutan ganti rugi yang dituntut oleh PENGGUGAT

terhadap TERGUGAT juga tidak tepat, karena TERGUGAT dan

TERGUGAT II bukanlah pihak yang menyebabkan terjadinya kerugian yang

dialami oleh PENGGUGAT atau menjadi pihak yang menyebabkan terjadinya

kecelakaan yang dialami oleh PENGGUGAT. Oleh karena itu TERGUGAT

dan TERGUGAT II tidak dapat dijadikan Penanggungjawab atas kerugian

yang dialami oleh PENGGUGAT, adalah karena jalan tempat kejadian

kecelakaan yang dialami oleh PENGGUGAT, statusnya bukan jalan kota,

atau bukan jalan yang menjadi kewenangan TERGUGAT, dengan rincian

penjelasan sebagaimana telah TERGUGAT dan TERGUGAT II uraikan

sebelumnya.

Bahwa karena kerugian material yang dialami oleh PENGGUGAT tidak

dapat dipikulkan atau menjadi tanggungjawab TERGUGAT dan

TERGUGAT II dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka

kerugian immaterial sebagaimana dituntut oleh PENGGUGAT juga

otomatis tidak menjadi tanggungjawab TERGUGAT dan TERGUGAT II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. MENGENAI TUNTUTAN SITA JAMINAN

Bahwa PENGUGAT meminta untuk dilakukan sita penjaminan/jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan TERGUGAT dan TERGUGAT II, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Terhadap tuntutan PENGUGAT ini, maka TERGUGAT menolak dan membantahnya dengan alasan-alasan dan penjelasan sebagai berikut ;

- 1) Bahwa harta kekayaan yang diminta oleh PENGUGAT untuk dilakukan sita jaminan adalah merupakan harta kekayaan (asset) negara. Berdasarkan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, diatur bahwa "Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap :
 - a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
 - b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
 - c. barang bergerak milik negara/daerah yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
 - d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
 - e. barang milik pihak ketiga yang dikuaskan oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan".
- 2) Bahwa permintaan PENGUGAT untuk sita jaminan adalah tidak beralasan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 227 HIR, yakni harus ada sangkanaan yang beralasan, bahwa TERGUGAT dan TERGUGAT II sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya. Mengingat bahwa asset yang diminta oleh PENGUGAT untuk dilakukan penyitaan merupakan asset negara, maka adalah sangat tidak mungkin TERGUGAT dan TERGUGAT II akan melakukan penggelapan atau melarikannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan ketentuan pasal 227 ayat (1) HIR, Mahkamah Agung dalam salah satu putusannya menyatakan bahwa *conservatoir beslag* yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang disyaratkan dalam pasal dimaksud adalah tidak dibenarkan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 597/K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia 1984-1, hal. 165)

Demikianlah dalil-dalil yang Tergugat sampaikan, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri di Batam agar berkenan memutuskan perkara a *quo* dengan amar putusannya sebagai berikut :

1. Menerima dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Pengadilan/ Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) .

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut di atas, Tergugat III telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 2014, sebagai berikut :

I. EKSEPSI

1. Gugatan penggugat adalah salah alamat ; Bahwa didalam Bab III Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah dijelaskan Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :
 - a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
 - b. menegakkan hukum dan
 - c. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dalam Bab V Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa urusan pemerintah di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Serta didalam Intruksi Presiden Republik Indonesia nomor 4 tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan berpedoman kepada 5 (lima) Pilar, disini bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pilar IV, yang bertanggung jawab untuk memperbaiki perilaku pengguna jalan melalui pendidikan keselamatan berlalu lintas, meningkatkan kualitas sistem uji surat izin mengemudi dan penegakan hukum di jalan serta mengembangkan sistem pendataan kecelakaan lalu lintas.

Bahwa apa yang menjadi pokok dari gugatan pengugat salah alamat dasar Undang-undang tersebut diates sudah jelas dan terang bahwa semua gugatan yang diajukan oleh pengugat terhadap tergugat III tidak merupakan tanggung jawabnya.

Bahwa gugatan pengugat adalah salah alamat dengan alasan karena pengugat dalam gugatannya tidak ada hubungan hukum secara langsung ataupun tidak langsung dengan tergugat III dan kecelakaan yang dialami oleh pengugat pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira pukul 13.30 wib di Jalan raya depan Hotel Sidney, setelah dilakukan pengecekan di Unit Laka Lantas Polresta Barelang tidak ada laporan, dengan demikian maka kecelakaan yang dialami pengugat dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi.

2. Gugatan Pengugat adalah kabur (Exceptio Obscur Libel)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan penggugat adalah kabur atau tidak jelas dengan alasan karena penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan hubungan antara kejadian yang dialami oleh penggugat dan kaitannya dengan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bahwa penggugat dalam butir 1 dan 2 gugatannya mendalilkan bahwa pada tanggal 26 Januari 2014 hari Minggu sekitar pukul 13.30 wib di Kota Batam, penggugat mengendarai sepeda motor dengan nopol BP 4576 GO bersama anak dari rumah penggugat di Blok VI Nagoya Batam, bahwa sesampainya di jalan raya depan Hotel Sidney diseputaran Halte Bus tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai penggugat terperosok ke dalam lubang di badan jalan, jalan depan Hotel Sidney dimaksud diatas.

Dari dalil yang dikemukakan penggugat tersebut jelaslah gugatan penggugat merupakan gugatan yang kabur, dimana penggugat tidak mengetahui dengan jelas lubang yang ada di jalan raya depan Hotel Sidney diseputaran halte Bus sedangkan kejadian kecelakaan tersebut pada siang hari dalam keadaan terang sehingga patut diduga akibat ketidak hati-hatian penggugat dalam mengendarai sepeda motornya.

3. Gugatan penggugat adalah tidak berdasar.

Bahwa gugatan penggugat adalah tidak berdasar dengan alasan karena dalil-dalil gugatan penggugat tidak menjelaskan secara jelas apa yang menjadi dasar hukum gugatannya dan apa kaitan hukumnya dengan tergugat III sehingga terkesan gugatan penggugat dalam gugatannya hanya asal- asalan dikarenakan tidak jelasnya dasar hukum dalil dari gugatan penggugat, maka hal yang wajar apabila majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dan menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semua yang Tergugat III kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini.
2. Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh tergugat III
3. Bahwa tergugat III tidak akan menanggapi dalil-dalil penggugat yang tidak berkaitan dengan objek perkara.

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Tergugat III jelaskan diatas, maka berdasarkan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima Eksepsi Tergugat III seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formal.
- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
- Menyatakan Gugatan penggugat tidak beralasan
- Menghukum penggugat membayar seluruh biaya perkara

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban para tergugat, penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 22 Oktober 2014, dan atas replik tersebut, tergugat I dan II serta III mengajukan duplik tertulis masing-masing tertanggal 29 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy KTP atas nama Ahadi Reso Hutasoit (Bukti P-1) ;
2. Foto copy Kart Keluarga No. 2171060404080063, tertanggal 22 Agustus 2014, yang diterbitkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Batam (Bukti P-2) ;
3. Foto copy SIM C atas nama Ahadi R. Hutasoit (Bukti P-3) ;
4. Foto copy STNK sepeda motor Yamaha BP 4576 GO, atas nama Ahadi Reso Hutasoit (Bukti P-4) ;
5. Foto copy surat laboratorium atas nama Hutasoit, Ahadi R. TN (L), yang dibuat oleh Rumah Sakit Awal Bros Batam, tertanggal 26 Januari 2014 (Bukti P-5) ;
6. Foto copy Nota Tagihan atas nama Hutasoit, Ahadi.TN, yang dibuat oleh Rumah Sakit Awal Bros Batam (Bukti P-6) ;
7. Foto copy foto (Bukti P-7) ;
8. Foto copy foto (Bukti P-8) ;
9. Foto copy foto (Bukti P-9) ;
10. Foto copy foto (Bukti P-10) ;
11. Foto copy foto (Bukti P-11) ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-3, P-5 sampai dengan P-7 dan P-10 telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan bukti P-4, P-8, P-9 dan P-11 tidak ada aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, penggugat juga telah menghadirkan saksi **Freddy Sibagariang**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, sebatas teman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, penggugat pernah mengalami kecelakaan di dekat Halte bus depan Hotel Sydney ;
- Bahwa saksi disuruh oleh istri penggugat untuk mengambil sepeda motor penggugat ;
- Bahwa sepeda motor penggugat warna merah dan saksi lihat yang rusak ban bagian belakang koyak, stangnya peot, sayap kirinya hancur dan tergores, helmnya pecah ;
- Bahwa saksi lihat helm penggugat ada 2 (dua) helm, yaitu warna biru abu-abu dan ada warna merah-merahnya ;
- Bahwa saksi membawa sepeda motor ke bengkel dengan cara mendorong karena bengkel dengan halte kurang lebih 700 meter dengan biaya sebesar Rp. 150.000,- untuk ban dalamnya saja ;
- Bahwa saksi melihat darah dekat halte bus ;
- Bahwa penggugat dirawat di rumah sakit sekitar 1 bulanan ;
- Bahwa saksi lihat bahu jalan yang berlubang panjangnya kurang lebih 1 meter, lebar sekitar 7 cm, agak dalam ;
- Bahwa pada waktu kecelakaan penggugat bersama anaknya naik sepeda motor tetapi anak penggugat tidak apa-apa ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bantahannya, Tergugat I dan II mengajukan bukti surat terdiri dari :

1. Foto copy foto-foto (Bukti TI.II-1) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy surat Nomor : PR.01.05/BX/876/VII/2013, tertanggal 4 Juli

2013, yang dibuat oleh Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II,
di Padang (Bukti TI.II-2) ;

3. Foto copy notulen rapat, tertanggal 16 Januari 2013, yang dibuat oleh
Dinas PU Kota Batam, Bappeda Kota Batam, Dinas PU Provinsi
Kepulauan Riau, Bappeda Provinsi Kepulauan Riau dan SNVT P2JN
Provinsi Kepulauan Riau, di Tanjung Pinang (Bukti TI.II-3) ;

4. Foto copy Keputusan Menteri Pekerjaan Umum, Nomor : 631/KPTS/
M/2009, tertanggal 31 Desember 2009 (Bukti TI.II-4) ;

5. Foto copy Keputusan Gubernur Kepulauan Riau, Nomor : 530.a Tahun
2010 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai
Jalan Provinsi Kepulauan Riau, tertanggal 1 Desember 2010 (Bukti
TI.II-5) ;

Menimbang, bahwa bukti TI.II-1 dan TI.II-3 telah dicocokkan dengan
aslinya, dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat
yang sah, sedangkan bukti TI.II-2, TI.II-4 dan TI.II-5 tidak ada aslinya ;

Menimbang, bahwa Tergugat III juga telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy surat Nomor : B/2368/X/2013, tertanggal 17 Oktober 2013,
yang dibuat oleh Kepala Kepolisian Resort Kota Bareleng, di Batam (Bukti
TIII-1) ;

2. Foto copy surat Nomor : B/3045/XII/2013, tertanggal 31 Desember 2013,
yang dibuat oleh Kepala Kepolisian Resort Kota Batam, di Batam (Bukti
TIII-2) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy surat Nomor ; B/139/I/2014, tertanggal 20 Januari 2013, yang dibuat oleh Kepala Kepolisian Resort Kota Bareleng, di Batam (Bukti TIII-3) ;

Menimbang, bahwa bukti TI.II-1 dan TI.II-3 telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat I, II dan III telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Zulpan Tarmizi Rambe**

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian ;
- Bahwa penggugat lapor kecelakaan yang dialaminya ke kantor Polisi pada waktu saksi sedang piket ;
- Bahwa saksi tahu masalah penggugat mau mengurus klaim asuransi jasa raharja ;
- Bahwa berhubung penggugat mengalami kecelakaan sudah lewat 6 bulan, maka laporan penggugat, saksi terima sebagai informasi saja bahwa penggugat mengalami kecelakaan ;
- Bahwa menurut peraturan dari asuransi jasa raharja, lebih dari 6 bulan tidak bisa dilayani lagi ;
- Bahwa penggugat membuat laporan antara tanggal 26 atau 27 Agustus 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu lokasi kejadian karena saksi terima laporan tidak dilengkapi dengan bukti dan saksi hanya berdasarkan laporan dari penggugat saja ;
- Bahwa oleh karena tidak jelas waktu kejadiannya, maka tidak ditindaklanjuti ;
- Bahwa penggugat mengatakan kepada saksi, penggugat yang saat itu berboncengan dengan anaknya mengalami kecelakaan tabrak lari ;

2. Suratno

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil yagn berdinan di Dinas PU ;
- Bahwa penggugat mengatakan kecelakaan terjadi di dpean Hotel Sidneyy di Batam Centre ;
- Bahwa saksi mengadakan pengecekan jalan yang dimaksud oleh penggugat tersebut dalam keadaan baik (kondisinya baik) ;
- Bahwa setahu saksi, halte bus dibangun oleh Dinas Perhubungan Provinsi dan belokan yang ada disitu ada pengerasan beton sehingga setahu saksi kondisinya kuat ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II serta Tergugat III masing-masing mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 23 Desember 2014, sedangkan Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan menyampaikan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara sidang, menjadi bagian dan satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa tergugat I, II dan III telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan yang diajukan penggugat haruslah dinyatakan keliru dalam menentukan tergugat I dan tergugat II sebagai pihak yang bertanggungjawab adalah salah alamat (error in persona) ;
2. Bahwa gugatan penggugat adalah kabur (obscurlibeli), penggugat tidak jelas dan pasti menerangkan di jalan raya mana kejadian kecelakaan yang dialami oleh penggugat ;
3. Gugatan penggugat adalah tidak berdasar ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat I, II dan III tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan penggugat disebutkan yang menjadi dasar gugatan yaitu kelalaian dari tergugat I dan II untuk menutup lobang di badan jalan, tidak adanya koordinasi yang serasi antara aparat pemerintah sebagaimana gugatan penggugat point 13 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dengan cermat, maka eksepsi point 3 serta error in persona dan obscurlibeli pada point 1 dan 2 sebagaimana dimaksud di dalam eksepsi tersebut di atas, baru dapat diketahui setelah masuk dalam tahap pembuktian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis tidak sependapat dengan eksepsi tergugat I, II dan III sehingga eksepsi tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan dalam gugatannya, pada hari Minggu, tanggal 26 Januari 2014, sekitar pukul 13.30 WIB, di Kota Batam, penggugat yang mengendarai sepeda motor BP 4576 GO, bersama anak penggugat terperosok ke dalam lubang di badan jalan, di Jalan Raya depan Hotel Sidney Batam Centre, di seputaran Halte Bus, sehingga mengakibatkan penggugat mengeluarkan biaya pengobatan sebesar Rp. 170.000.000,- ; dikarenakan kelalaian tergugat I, II dan III menutup lubang yang berada di badan jalan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil penggugat tersebut, tergugat I, II dan III masing-masing telah membantah dalam jawabannya, yang pada pokoknya, jalan tempat terjadinya kecelakaan yang dialami oleh penggugat bukan merupakan jalan yang statusnya merupakan jalan kota, maka tanggungjawab kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan dimaksud bukan berada pada Pemerintah Kota Batam ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan penggugat disangkal oleh tergugat I, II dan III, maka berdasarkan ketentuan pasal 1865 KUHPerdara, penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, di persidangan penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-11 dan menghadirkan saksi Freddy Sibagariang ;

Menimbang, bahwa pokok gugatan penggugat dalam perkara ini yaitu gugatan ganti rugi dan sehubungan dengan tindakan tergugat I dan II yang telah lalai menutup lobang di badan jalan sebagaimana telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus dibuktikan adalah adanya lubang yang dimaksud penggugat sehingga penggugat terperosok dan untuk itu penggugat mengeluarkan biaya pengobatan sebesar Rp. 170.000.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Freddy Sibagariang, ia pernah disuruh istri penggugat untuk mengambil sepeda motor warna merah milik penggugat di dekat halte bus, yang pada waktu itu dalam keadaan rusak dan saksi melihat darah di dekat halte bus tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah itu, saksi tahu penggugat dirawat di rumah sakit, sebagaimana bukti P-5, P-6 dan P-10, sehingga untuk perawatan penggugat di Rumah Sakit Awal Bros sejak tanggal 26 Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Februari 2014, penggugat mengeluarkan biaya sebesar Rp. 170.211.826,- (*seratus tujuh puluh juta dua ratus sebelas ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah*) ;

Menimbang, bahwa terjadinya peristiwa penggugat yang sedang mengendarai sepeda motor terperosok di seputaran halte bus sebagaimana bukti P-8, P-9 dan P-11 berupa foto-foto tempat kejadian serta keterangan saksi Freddy Sibagariang, bertempat di dekat halte yang fungsinya adalah untuk pemberhentian bus dengan posisi agak menjorok keluar berdampingan dengan jalan raya yang disediakan dan dipergunakan pengendara bermotor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut juga dibuktikan oleh tergugat I dan II yaitu bukti TI.II-1 berupa foto-foto tempat kejadian sehingga terlihat jelas posisi tempat pemberhentian halte bus dengan jalan raya sebagaimana telah dijelaskan dimuka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka benar penggugat telah dirawat di Rumah Sakit Awal Bros sehingga penggugat mengeluarkan biaya pengobatan sebesar Rp. 170.000.000,- namun di persidangan penggugat tidak dapat membuktikan apakah luka-luka yang diderita oleh penggugat itu karena lubang di badan jalan di dekat halte bus di depan Hotel Sydney Batam Centre karena kelalaian tergugat I semata tanpa didukung oleh saksi yang melihat kejadian dimaksud dan senyatanya tempat yang menurut penggugat, terperosoknya sepeda motor penggugat ke dalam lubang berada di tempat pemberhentian bus yang letaknya menjorok keluar, bukan jalan yang disediakan dan dipergunakan untuk pengendara bermotor ;

Menimbang, bahwa saksi Zulpan Tarmizi Rambe yang dihadirkan oleh tergugat menerangkan di persidangan, penggugat datang melapor kepada pihak Kepolisian antara tanggal 26 atau 27 Agustus 2014 untuk mengurus asuransi jasa raharja namun oleh karena kejadian lebih dari 6 (enam) bulan, maka penggugat tidak dapat mengklaim asuransinya, selain itu, laporan penggugat tentang terjadinya kecelakaan yang dialami oleh penggugat tidak dilengkapi dengan bukti dan saksi sehingga tidak dapat ditindaklanjuti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat, atas keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang saling berkaitan maka penggugat telah tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga gugatan penggugat haruslah ditolak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat ditolak, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg, penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam R.Bg, KUHPerdara, serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan menolak eksepsi tergugat I, II dan III ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan penggugat ;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 631.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 5 Januari 2015, oleh **MERRYWATI TB, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **JAROT WIDIYATMONO, S.H.** dan **JULI HANDAYANI, S.H., M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Januari 2015, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **NURLAILI, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat I, II dan Kuasa Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JULI HANDAYANI, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

NURLAILI, S.H.

Perincian biaya :

Biaya perkara	Rp. 540.000,-
Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
Administrasi	Rp. 50.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>

Rp. 631.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) ;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)